



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR / TAHUN 2016

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dengan undangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah berdampak pada perubahan struktur pemerintahan daerah sebagaimana yang maksudkan dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2013 Nomor 02 Seri E) dan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2015 Nomor 02 Seri E) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3046, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4115);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2014 Nomor 3 Seri D);

**Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM
dan
WALIKOTA PAGAR ALAM**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 02 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAN PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 02- TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH.

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2013 Nomor 2 Seri E) dan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2015) tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2015 Nomor 2 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 16 Mei 2016

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal 18 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

dto

SAFRUDIN

**LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2016 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA
SELATAN : 3 / PA TAHUN 2016**